

ABSTRAK

Husnul Khatimah. 2023. *Praktik Pembagian Harta Warisan Di Desa Bahaur Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau.* Skripsi, Pembimbing Dra. Hj.Rusdiyah, MHI pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Harta Warisan, Hukum Faraidh, Praktik Pembagian Warisan

Harta warisan adalah harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia dan menjadi hak ahli waris setelah dipenuhi kewajiban seperti pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Dalam hukum Islam, pembagian harta warisan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan ilmu faraidh. Namun, praktik pembagian harta warisan di Desa Bahaur, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, cenderung tidak mengikuti hukum waris Islam. Beberapa keluarga membagi harta secara merata atau berdasarkan kesepakatan antar ahli waris dengan tujuan menghindari konflik dan kecemburuan, meskipun hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami praktik pembagian harta warisan di Desa Bahaur dan alasan masyarakat menggunakan cara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan ahli waris dari lima kasus pembagian harta warisan yang dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta warisan di Desa Bahaur dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum waris Islam, keinginan untuk menjaga keharmonisan keluarga, serta adanya persepsi bahwa pembagian harta secara merata lebih adil. Selain itu, beberapa pewaris membagikan harta sebelum meninggal dunia untuk mencegah konflik di kemudian hari. Dampaknya, pembagian tersebut seringkali tidak sesuai dengan hukum faraidh dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta konflik antar ahli waris. Penelitian ini menyarankan perlunya edukasi dan sosialisasi terkait hukum waris Islam di masyarakat agar pembagian harta warisan dapat dilakukan sesuai syariat.